

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan segala bentuk tindakan sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu, komunitas, bahkan Negara. Fakta telah menunjukkan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk memberantas secara tuntas. kejahatan adalah suatu tindakan melanggar peraturan atau hukum yang berlaku juga merugikan orang lain (R. Ramanda et al., 2019). Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu jenis kriminal yang saat ini sangat marak di Indonesia.

Pelaku penyalahgunaan narkotika saat ini telah merentang melintasi berbagai lapisan sosial, rentang usia, dan jenis kelamin, tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah ke daerah pedesaan bahkan melintasi batas negara. Peredaran narkotika menjadi ancaman yang meresahkan, membawa dampak serius terhadap kehidupan sehari-hari, serta menggoyahkan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya berdampak buruk pada ketahanan nasional.

Mendengar kata narkoba diucapkan acap kali memberi kesan tentang dampak yang buruk. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan narkoba identik dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan (Sunarso, 2011).

Kehadiran Narkoba dan Psikotropika di Indonesia, jika dilihat dari sudut pandang hukum, sah dalam kerangka yang ditetapkan secara yuridis. Menurut Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika, penggunaan Narkoba dan Psikotropika tanpa izin dilarang secara tegas. Penggunaan narkoba dan psikotropika sering kali tidak dimanfaatkan untuk keperluan medis atau penelitian ilmiah, melainkan digunakan sebagai sumber keuntungan bisnis yang menggiurkan dan tumbuh dengan cepat. Dampaknya sangat merusak, baik secara fisik maupun mental, terutama bagi generasi muda. (Abdurohman, 2021)

Narkoba sendiri berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Narkoba membagi narkoba ke dalam tiga golongan. Indonesia sebuah negara yang berlandaskan hukum, dilengkapi dengan aparat penegak hukum yang memiliki peran sebagai instrumen pelaksanaan penegakan hukum. Kepolisian, sebagai salah satu entitas penegak hukum, mempunyai tanggung jawab yang luas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, guna mengamankan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Kepolisian memegang peran kunci dalam sistem peradilan pidana dan menjadi garda terdepan dalam upaya menangani kejahatan. Perannya jauh lebih signifikan dari pada komponen lain dalam sistem tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Polri). (Ramanda et al., 2019). Undang-Undang Polri diperkuat untuk memperluas peran dan tanggung jawabnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masyarakat sering merasa tidak puas dengan kinerja polisi. Ketidakpuasan ini berupa pelayanan polisi yang buruk atau perilaku oknum yang melakukan penyimpangan. Polisi sebagai penegak hukum salah satunya ditugaskan untuk melakukan penegakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Praktik menunjukkan masih ada oknum di dalam tubuh kepolisian yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkoba. Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian tersebut, pada dasarnya, mengikuti tahapan yang sama dengan proses penegakan hukum terhadap masyarakat umum yang melakukan tindak pidana narkoba.

Aparat penegak hukum sudah selakryaknya menjadi teladan untuk masyarakat dan mendukung terciptanya kedisiplinan hukum. Ironisnya, masih terdapat oknum anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelanggaran hukum, merusak tata nilai, dan menyajikan contoh yang tidak

baik. Perilaku seperti ini tidak hanya mencemarkan reputasi institusi kepolisian, tetapi juga memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa penegakan hukum khususnya terkait kasus narkoba masih belum cukup tegas. Keadaan ini menyoroti kebutuhan akan peningkatan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang tinggi dalam tubuh aparat penegak hukum.

Pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia menjadi masalah yang relatif kompleks serta seakan tidak ada habisnya. Adanya UU Narkoba diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba, namun hingga kini, hukuman yang diterapkan terhadap pelaku penyalahguna narkoba dianggap masih belum memadai dan belum efektif dalam menciptakan efek jera yang diinginkan. Kejahatan narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian sungguh-sungguh, terutama di Indonesia. Kasus terdakwa tindak pidana narkoba yang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga hakim memutuskan untuk memberikan putusan bebas, ditemukan dan salah satu diantaranya terjadi di daerah daerah Batu Raja.

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah ketika, setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah atas dakwaan yang diajukan terhadapnya. (Tumuwo et al., 2023). Terdakwa yang menerima putusan demikian dibebaskan dari dakwaan hukum dan tidak dikenai hukuman pidana. Putusan yang diberikan kepada terdakwa tentu oleh hakim didasarkan pada pembuktian dengan

menggunakan alat bukti di persidangan. Pasal 191 Ayat (1) menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No.184/Pid.Sus/2019/PN Bta perkara an. Terdakwa R bin A yang merupakan seorang aparat kepolisian dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 332/Pid.Sus/2017/PN Bjb an. Terdakwa S Als M Bin W Majelis Hakim memberikan putusan yang bertolak belakang yang mana pada perkara an. Terdakwa R bin A bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedangkan pada perkara an. Terdakwa S Als M Bin W majelis hakim Menyatakan Terdakwa S alias M bin W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis kasus tersebut karena terdakwa sama-sama dinyatakan positif menggunakan narkotika namun diberikan putusan yang berbeda.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, terutama dalam konteks pemidanaan, sebaiknya berpusat pada pendekatan hukum yang mengarah pada pembinaan terpidana melalui program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan untuk membantu pemulihan terutama pemulihan

terhadap mental terpidana. Seyogyanya, hal ini dapat memberikan kontribusi kepada para hakim dalam menetapkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana agar dapat memenuhi harapan keadilan masyarakat. Praktikanya, dalam konteks pemidanaan, masih umum diterapkan pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan demikian mampu memberikan gambaran kepada publik bahwa tindak pidana tersebut hanya terhenti sekejap dan akan timbul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Putusan bebas merujuk pada keputusan hukum yang diberikan ketika tidak ada cukup bukti yang memadai sesuai dengan asas pembuktian yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan bebas diberikan ketika tidak terpenuhi syarat-syarat pembuktian yang ditetapkan oleh hukum “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” (Sabillah, 2023). Penjatuhan putusan bebas diberikan ketika tidak terpenuhi syarat-syarat pembuktian yang ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji suatu penelitian dalam skripsi ini dengan memberikan judul:

Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang penelitian yang telah uraikan, kemudian dalam penulisan ini ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dan diselesaikan secara ilmiah. Beberapa permasalahan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana upaya memaksimalkan penerapan asas *unus testis nullus testis* pada pembuktian perkara tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganailis upaya memaksimalkan penerapan asas *unus testis nullus testis* pada pembuktian perkara tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan bisa memberikan kegunaan bagi para pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan ruang lingkup penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis, memiliki potensi untuk menjadi sumber pembelajaran dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah ilmu hukum pidana. Temuan-temuan ini dapat menjadi tambahan rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang keilmuan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi yang berharga dalam memperluas wawasan keilmuan peneliti, terutama sebagai materi pembelajaran terkait dengan putusan bebas. Harapannya, temuan dari penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk pemahaman lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan bebas, juga menjadi bahan ajar yang bernilai dalam pembelajaran terkait bidang hukum pidana
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai, pemahaman yang bermanfaat, dan kontribusi berupa pengetahuan tambahan bagi Fakultas Hukum. Hasil penelitian ini juga dimaksudkan bisa menjadi referensi yang berguna dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di lingkungan Fakultas Hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sumber wawasan keilmuan kepada masyarakat mengenai

pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan bebas dalam tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan yang dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum seputar aspek-aspek hukum yang memengaruhi putusan bebas dalam perkara tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila bukan sekadar sekumpulan prinsip filosofis, Pancasila menjadi pijakan utama bagi perilaku masyarakat Indonesia dan berfungsi sebagai penjaga integritas masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi zaman ini. Esensinya, Pancasila meliputi aspek-aspek yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi kehidupan sosial Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai semacam "peta jalan", melainkan sebagai panduan moral yang membimbing tindakan individu dalam menjalani kehidupan.

Pancasila juga tidak hanya menjadi landasan moral dan filosofis bagi cara pandang hidup masyarakat Indonesia, tetapi juga berperan sebagai ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini tercermin dengan jelas dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, diantaranya dalam Sila kedua yang menekankan pentingnya "Kemanusiaan yang adil dan beradab," serta dalam Sila kelima yang menegaskan prinsip "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar seperangkat aturan atau

pedoman, tetapi merupakan fondasi yang mendalam bagi pembentukan identitas dan kesatuan bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan dirinya sebagai sebuah entitas yang dibangun atas dasar hukum, dengan tujuan utama memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan kepada seluruh rakyatnya. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, hukum menjadi pijakan utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi seluruh warga negara, sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip negara hukum menjadi landasan yang kuat dalam membangun dan menjaga keutuhan serta kesejahteraan bangsa Indonesia.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
2. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).
3. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis (Admin, 2021).

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, aturan tersebut menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Perlunya peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (*substantif*) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (*prosedural*).

Mengukur keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu

asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Hukum lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Hukum itu untuk ditaati, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Hukum yang dianggap tidak adil, tidak akan menjadi lebih baik dengan merusak hukum yang tidak adil tersebut. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan

penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat.

Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Admin, 2021).

Keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, yang mana adil menurut yang satu tidak mesti adil menurut yang lainnya. Sehingga saat seseorang menjelaskan bahwa telah dilakukan suatu keadilan, maka hal tersebut harus sesuai dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sendiri diinterpretasikan dan seluruhnya ditetapkan oleh masyarakat sebagai ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017). Adil sendiri memiliki makna bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada standar-standar objektif yang adil.

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut : (Rhiti Hyronimus, 2015):

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta publik dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan proporsional. Sebagai contoh, jika jabatan seorang Bupati dianggap dua kali lebih penting daripada jabatan seorang Camat, maka Bupati harus menerima penghargaan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan Camat. Prinsip yang berlaku di sini adalah bahwa bagi yang memiliki kepentingan yang sama, perlakuan yang sama harus diberikan, sedangkan bagi yang memiliki kepentingan yang tidak sama, perlakuan yang tidak sama juga harus diberikan.
2. Keadilan dalam transaksi jual-beli dianggap bergantung pada kedudukan relatif dari pihak-pihak yang terlibat. Namun, pandangan tersebut saat ini dianggap tidak dapat diterima.
3. Keadilan dianggap sebagai kesetaraan aritmetika baik dalam urusan pribadi maupun publik. Ini berarti jika seseorang

melakukan tindakan seperti pencurian, orang tersebut harus dihukum, tanpa memperhatikan status atau kedudukannya. Demikian pula, jika seorang pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, pejabat tersebut harus dihukum tanpa memperhatikan statusnya sebagai pejabat.

4. Keadilan dalam penafsiran hukum melibatkan perlakuan yang adil terhadap kasus-kasus individual, karena undang-undang bersifat umum dan tidak dapat mencakup setiap situasi konkret, hakim diharapkan untuk menafsirkannya seolah-olah hakim sendiri terlibat dalam kejadian tersebut. Menurut Aristoteles, hal ini mengharuskan hakim memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas” (Rhiti Hyronimus, 2015).

Kata keadilan dalam bahasa Inggris disebut *justice*, yang berasal dari bahasa latin *iustitia*. Kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu (Harahap, 2012) :

1. Secara atributif mrujuk pada kualitas yang adil atau *fair (justness)*,
2. Sebagai tindakan, berarti tindakan melaksanakan hukum atau tindakan yang menetapkan hak dan ganjaran atau hukuman (*judicature*),
3. Orang dalam konteks ini mengacu padapejabat publik yang memiliki hak menetapkan persyaratan sebelum suatu kasus dibawa ke pengadilan (judge, jurist, magistrate) (Murtadho, 2022).

Keputusan moral yang dipertimbangkan dengan baik merujuk pada evaluasi moral yang dipikirkan secara mendalam dan reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikan memiliki kemampuan untuk menjelaskan keputusan moral yang berkaitan dengan keadilan sosial. (Budhiarta, 2016).

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dan teori kebebasan hakim, digunakan untuk mengkaji dan menggali informasi secara mendalam terkait dengan permasalahan ini. Pembuktian memiliki peranan yang krusial dalam jalannya proses sidang pengadilan, karena melalui pembuktian itulah nasib terdakwa diputuskan,

dan hanya dengan pembuktian yang kuat suatu tindak pidana dapat dikenai hukuman. Pembuktian merujuk pada aturan-aturan yang mengatur metode-metode yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (Harahap, 2012).

Kata kebebasan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. (Adonara, 2019)

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang diyakini dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian (Imron & Iqbal, 2019). Proses pembuktian pada prinsipnya mempunyai peran yang amat penting dalam jalannya persidangan untuk mengungkap kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut. Sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Pada

proses pembuktiaan ini adanya korelasi dan interaksi tentang apa yang akan ditentukan Hakim dalam menentukan kebenaran materiil melalui proses pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktiaan terhadap factor-faktor berikut:

1. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dianggap terbukti;
2. Apakah sudah terbukti bahwa Terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Pidana apakah yang mestinyadiberikan kepada terdakwa.

Terdapat beberapa macam teori pembuktiaan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan kepada terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya diketahui ada empat jenis teori pembuktiaan yaitu *Conviction intime*, *Convection rasionnee*, *Positief wettelijck*, dan *Negatief wettelijck bewijstheorie*. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Conviction Intime*

Conviction intime merupakan pembuktian yang didasarkan oleh keyakinan hakim belaka, seandainya dalam pertimbangan putusan hakim telah berpendapat suatu perbuatan terbukti sesuai dengan keyakinan dalam hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini menjadi penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, di mana hal-hal lain dapat diabaikan jika

dianggap tidak konsisten atau tidak sejalan dengan pandangan hakim tersebut. (Fardiliansyah, 2018).

2. *Conviction Rationnee*

Sistem pembuktian (*Conviction in Rationnee*) Pemberian batasan terhadap keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada alasan yang terperinci dan jelas. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa (Effendi, 2014)

3. *Positief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif)

Teori atau sistem pembuktian ini juga sering disebut sebagai teori pembuktian *formal (formele bewijstheori)*. Teori pembuktian ini dianggap bersifat positif karena pembuktian mengacu pada alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang, dalam konteks ini, hakim terikat secara tegas pada alat bukti yang diakui secara hukum. Dengan demikian, apabila hakim menemukan bahwa suatu tindakan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menetapkan putusan terhadap individu yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. (Hiariej, 2012).

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif)

Negatief Wettelijk Bewijstheorie melibatkan penggunaan tidak hanya alat-alat bukti yang dijelaskan dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut tetap terikat pada alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. (Fardiliansyah, 2018)

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah azas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya), Oleh karena itu, prinsip dan azas memiliki makna yang serupa, menurut Eddy O.S. Hiariej, terutama dalam konteks pembuktian antara lain adalah:

1. *Due Procces of Law*

Due process of law didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang diwajibkan oleh hukum sebagai standar dalam proses hukum pidana yang diakui secara universal. Dalam konteks pembuktian, *due process of law* terkait secara langsung dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan (Hiarej, 2012)

2. *Adversary System*

Adversary system diartikan sebagai sistem peradilan di mana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling berlawanan untuk mencapai keputusan yang menguntungkan bagi pihak masing-masing. Di Amerika Serikat, persidangan dianggap sebagai proses *adversarial* karena para pengacara (yang berseberangan) berusaha memenangkan putusan yang menguntungkan para pihak. masing-masing

Adversary system berkaitan dengan beban pembagian pembuktian, dalam persidangan pidana baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan bukti yang dapat mendukung atau meredakan tuduhan yang diajukan. (Herman, 2024).

3. *Beyond a reasonable dobt*

Beyond a resonable doubt adalah sistem putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa, hakim harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan, tanpa keraguan kepada hakim, kesalahan terdakwa. Dengan demikian, beban pembuktian sepenuhnya ditanggung oleh jaksa penuntut umum. (Hamzah, 2012).

4. *Actori Incumbit Onus Probandi*

Asas *actori incumbit onus probandi* artinya, siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Hukum acara pidana memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum melakukan penuntutan sehingga merupakan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

5. *Negativa Non Sunt Probanda*

Asas *Negativa Non Sunt Probanda* berarti membuktikan sesuatu yang bersifat negatif merupakan hal yang sulit dilakukan, asas ini berhubungan dengan beban pembuktian

6. *Unus Testis Nullus Testis*

Asas *Unus Testis Nullus Testis* secara harfiah memiliki arti bahwa seorang saksi bukanlah saksi, secara lebih jelas dalam membuktikan suatu perbuatan pidana diperlukan sekurang-kurangnya dua orang saksi, didasarkan pada Pasal 185 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” (Herman, 2024).

7. *Unlawfull Legal Evidance*

Unlawfull Legal Evidance secara harfiah memiliki arti bahwa perolehan bukti yang tidak sah. *Unlawfull Legal Evidance* memiliki keterkaitan kuat dengan aspek-aspek pembuktian. Terutama dalam hal cara memperoleh serta menyampaikan bukti di persidangan (Hiarej, 2012).

Menurut Yahya Harahap terdapat juga asas terkait dalam pembuktian yang tidak dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiarej yakni asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian sendiri yaitu sesuatu kaidah yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 2012).

Berbagai pendapat terkait pengertian dari barang bukti menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa barang bukti adalah sesuatu yang untuk meyakinkan suatu kebenaran atau suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti adalah segala sesuatu dengan pembuktiaan dengan alat-alat yang

perkenan dipakai dalam membuktikan suatu perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Membuktikaaan berarti memberi kepastiaan kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Tujuan pembuktian adalah untuk menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut pasal 184 Ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan (Sofyan, 2013).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut teori positif yakni hakim hanya bisa menetapkan kesalahan terdakwa, apabila terdapat bukti minimum yang dibutuhkan oleh undang-undang. Apabila bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari teori ini adalah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum (Harahap, 2012).

Kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 Ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim

harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.

Hakim secara organisatoris adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim memutuskan perkara didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan putusan bebas secara jelas sudah diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” (Benigen Emilie, 2022),

Putusan bebas adalah keputusan yang diambil oleh hakim terhadap terdakwa setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di

persidangan, di mana hakim berpendapat bahwa dakwaan terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas berdasarkan pada pasal Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan ketika informasi tentang suatu fenomena masih terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data awal yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan menjelaskan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pokok bahasan yang diteliti

Penelitian ini menggambarkan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara tindak pidana narkoba dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bagaimana upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian penerapan teori, kaidah, asas dan/atau doktrin hukum. Metode yuridis normatif dikonsepsikan dengan menganggap

hukum sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau hukum dipandang sebagai kumpulan kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. (Amiruddin & Asikin, 2018). Penelitian hukum normatif bergantung pada bahan hukum primer dan sekunder, merujuk pada penelitian yang mengacu pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yuridis normatif dipakai karena data sekunder terfokus pada penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan menelusuri buku, artikel, jurnal, bahan ajar, peraturan hukum atau halaman internet yang berkaitan dengan topik pembahasan, digunakan sebagai bahan. Hal ini didukung dengan data primer berupa survei lapangan hingga melakukan wawancara dengan narasumber.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan berbagai tahapan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Search*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Tujuannya adalah untuk mendapatkan materi yang diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk buku-buku literatur dan dokumen putusan pengadilan resmi yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder juga meliputi publikasi tentang hukum yang tidak bersifat resmi, seperti jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, dan naskah rancangan peraturan perundang-undangan.

3. Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan informasi tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Ini meliputi bahan ajaran serta sumber-sumber online seperti situs web.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang akan digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data

sekunder. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan fokus dan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam studi kepustakaan ini melibatkan kajian, pemahaman, dan kutipan teori-teori atau konsep yang terdapat dalam berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini juga menggunakan literatur yang terkait, termasuk buku, jurnal, dan skripsi sebelumnya, untuk membantu dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pertanyaan dan jawaban baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Interaksi tanya jawab ini terjadi antara peneliti dan pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dalam studi kepustakaan menggunakan daftar pencatatan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- b. Pengumpulan data dalam studi lapangan menggunakan alat daftar pertanyaan, karena dalam studi lapangan dikumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab, baik secara daring (menggunakan internet) maupun luring (tanpa koneksi internet), dengan menyiapkan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini didukung oleh berbagai alat seperti pena, perekam suara, laptop, ponsel, dan *USB*.

6. Analisis Data

Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi deskriptif. Metode ini melibatkan penelitian yang mendalam untuk memahami data secara menyeluruh, kemudian merinci hasilnya dalam bentuk kalimat yang jelas dan terstruktur.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Kota Bandung; dan
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung, Jalan Seram No. 2 Kota Bandung

b. Instansi

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Jalan. Jaksa Naranata No.
11, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Jalan Jaksa Naranata,
Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat